BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, telah dihimpun berbagai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah bagi pasangan di bawah umur. Untuk itu, dalam bab ini peneliti akan menganalisis pertimbangan tersebut berdasarkan kerangka teori hukum progresif untuk melihat sejauh mana rasionalitas dan substansi keadilan diwujudkan dalam keputusan hakim. Selain itu, pertimbangan hakim juga akan dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah* untuk menilai sejauh mana penetapan tersebut selaras dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Analisis ini penting mengingat terdapat perbedaan tajam dalam cara pandang hakim, baik yang menerima maupun yang menolak permohonan *itsbat* nikah, khususnya dalam konteks usia pernikahan yang belum memenuhi ketentuan undang-undang. Pendekatan teori hukum progresif digunakan untuk menelaah apakah hakim dalam mempertimbangkan perkara hanya berpaku pada norma tertulis, ataukah telah menggali nilai-nilai keadilan substantif dan kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya permohonan. Sementara itu, teori *maslahah mursalah* akan membantu mengevaluasi apakah alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim benar-benar berorientasi pada kemaslahatan hakiki (*haqīqiyyah*), menyeluruh (*kulliyyah*), dan dapat diterima secara umum (*ʿāmmiyyah*), atau justru mengabaikan potensi

kemudaratan nyata yang dihadapi anak, istri, atau keluarga. Dengan menggabungkan kedua teori ini, peneliti berupaya membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap rasionalitas pertimbangan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam memutus perkara-perkara keperdataan yang sarat dimensi moral dan sosial seperti itsbat nikah anak.

A. Rasionalitas Progresif Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan *Itsbat* Nikah Pasangan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

1. Kemanfaatan

Dalam perspektif hukum progresif, fungsi hukum tidak semata menjaga aturan formal, melainkan terutama membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia bukan manusia yang diadaadakan untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.[1] Paradigma ini menempatkan nilai kemanfaatan (*utilitas*) sejajar dengan keadilan dalam tujuan hukum. Oleh karena itu, orientasi kemanfaatan menuntut penegak hukum melihat akibat konkret suatu putusan bagi kebaikan para pihak dan masyarakat luas, daripada hanya sekadar mengikuti teks aturan.

a. Pertimbangan yang Mengabulkan

1) Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan *itsbat* nikah menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menilai pengesahan nikah penting untuk melindungi status nasab, hak identitas, nafkah, warisan, serta menjamin

[1] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 154.

kesejahteraan anak agar tidak mengalami stigma sosial sebagai anak di luar nikah. Misalnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, Hakim menegaskan bahwa pengakuan pernikahan penting demi kepastian status hukum anak, sehingga kemaslahatan anak secara nyata terjamin. Penilaian ini menampilkan pandangan bahwa manfaat hukum harus dirasakan secara langsung oleh manusia yang menjadi subjeknya, bukan hanya melalui simbol legalitas formal. Hakim berusaha menjadikan hukum hadir sebagai sarana yang memberi rasa aman dan perlindungan sosial bagi masa depan anak.

2) Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam mengabulkan *itsbat* nikah, Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon telah memenuhi syarat sah menurut agama Islam. Adanya wali nikah, saksi, ijab kabul, serta mahar menjadi dasar kuat pengesahan secara agama. Sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, majelis hakim menyatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan secara agama telah dipenuhi, sehingga sah untuk diakui secara hukum negara. Penilaian Hakim yang mengakui sahnya perkawinan secara agama menjadi langkah yang berorientasi pada manfaat praktis, yaitu penyatuan hukum agama dan negara agar tidak menimbulkan kerugian sosial bagi pasangan. Sikap ini memperlihatkan upaya hakim menautkan manfaat spiritual dan administratif dalam satu keputusan yang fungsional bagi masyarakat. Manfaat hukum diukur dari kemampuannya menyatukan dimensi agama dan negara secara seimbang demi ketertiban sosial yang berkelanjutan.

3) I’tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Hakim mengabulkan *itsbat* nikah dengan mempertimbangkan bahwa pasangan telah menunjukkan itikad baik serta mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis. Tidak ditemukan indikasi rekayasa perkawinan, melainkan niat tulus untuk berumah tangga. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hakim menyoroti bahwa para pemohon telah hidup rukun layaknya pasangan suami-istri yang sah sehingga patut diberi perlindungan hukum. Pertimbangan ini juga menunjukkan adanya orientasi manfaat yang bersifat sosial, di mana keberlangsungan keluarga dianggap memiliki nilai guna bagi ketertiban umum dan keharmonisan sosial. Hukum diposisikan sebagai instrumen yang memperkuat tatanan sosial melalui perlindungan terhadap hubungan yang sudah terbentuk secara faktual.

4) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Dalam mengabulkan itsbat nikah, Hakim menekankan pentingnya kepastian hukum agar hak-hak keperdataan pasangan dan anak segera terlindungi. Ketiadaan pencatatan menimbulkan hambatan administratif terutama penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak sehingga pengesahan dipandang membawa manfaat langsung dan terukur. Contohnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, majelis mengabulkan permohonan antara lain karena para pemohon membutuhkan akta nikah untuk memproses akta kelahiran anak, sehingga perlindungan hak sipil dapat segera diwujudkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak berhenti pada terbitnya dokumen, melainkan pada berkurangnya kerentanan administratif dan meningkatnya akses pada layanan publik bagi keluarga tersebut.

b. Pertimbangan yang Menolak

1) Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Dalam pertimbangannya, hakim menempatkan ketentuan batas usia minimal sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga kemanfaatan bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Penolakan terhadap permohonan itsbat nikah pada usia lima belas dan enam belas tahun sebagaimana terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Bjb menunjukkan adanya pandangan bahwa pembatasan usia bukan sekadar aturan administratif tetapi merupakan upaya memberikan manfaat jangka panjang berupa pencegahan perkawinan yang berpotensi menghambat kesiapan fisik dan sosial anak. Ditinjau dari komponen kemanfaatan, pertimbangan hakim telah menggambarkan orientasi pada perlindungan generasi muda dan tertib hukum, meskipun aspek kemanfaatan langsung bagi keluarga yang telah terbentuk belum menjadi fokus utama dalam argumentasi penetapan.

2) Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Hakim menilai kewajiban pencatatan perkawinan sebagai pintu masuk manfaat administratif yang menjamin kejelasan hak dan akses terhadap pelayanan publik. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Kdg, Majelis Hakim menolak permohonan karena para pemohon tidak melaksanakan pencatatan nikah tanpa alasan yang sah, serta memerintahkan agar proses perkawinan dilakukan sesuai prosedur resmi di KUA. Ditinjau dari komponen kemanfaatan, alasan tersebut memperkuat tertib administrasi dan memberikan manfaat sistemik bagi tata kelola hukum, namun manfaat langsung

bagi keluarga yang telah hidup bersama belum menjadi fokus utama dalam penalaran kemanfaatan putusan.

3) Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Pertimbangan hakim menempatkan prosedur dispensasi kawin sebagai mekanisme hukum yang berfungsi melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, majelis mencatat bahwa pemohon telah disarankan menempuh dispensasi tetapi tidak dilaksanakan, sehingga permohonan ditolak. Jika diuji dengan komponen kemanfaatan, penalaran hakim selaras dengan prinsip perlindungan hukum, namun belum menimbang secara seimbang antara manfaat pencegahan dan kerugian nyata yang timbul bagi keluarga yang telah terbentuk. Arah kemanfaatan tampak lebih menekankan aspek larangan daripada penilaian terhadap kebutuhan sosial yang sudah terjadi.

4) Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Penafsiran terhadap Pasal 7 KHI dijadikan dasar untuk menjaga agar itsbat nikah digunakan sesuai batasan yang dianggap tepat dan bermanfaat bagi kepastian hukum. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mtp, majelis menilai perkara tidak termasuk kategori yang dibenarkan sehingga permohonan ditolak. Berdasarkan komponen kemanfaatan, pembatasan ini memberikan kejelasan administratif dan mencegah penyalahgunaan prosedur, tetapi belum menunjukkan secara eksplisit bagaimana penolakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak maupun masyarakat di sekitar mereka.

5) Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Pertimbangan hakim yang berfokus pada ketertiban hukum dimaksudkan untuk mencegah munculnya persepsi bahwa perkawinan di bawah umur atau tanpa pencatatan dapat dilegalkan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Blcn, majelis menolak permohonan dan menekankan pentingnya mengikuti pencatatan resmi, termasuk anjuran menikah ulang di KUA setelah syarat terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan asas kemanfaatan, pertimbangan ini menonjolkan manfaat kolektif berupa stabilitas hukum dan ketertiban sosial, namun manfaat yang bersifat individual seperti pemulihan status keluarga dan kejelasan nasab anak belum dijelaskan secara memadai dalam konteks kemanfaatan hukum progresif.

Penerapan asas kemanfaatan dalam pertimbangan hakim itsbat nikah menunjukkan dua orientasi yang saling berkelindan. Hakim yang mengabulkan menafsirkan kemanfaatan secara praktis dan kontekstual dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak, kejelasan status hukum keluarga, serta ketertiban sosial yang nyata dirasakan masyarakat. Sementara itu, hakim yang menolak memaknai kemanfaatan dalam kerangka preventif dan struktural, yakni menjaga ketertiban hukum dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini. Kedua pendekatan tersebut sama-sama berupaya mencapai kemaslahatan, namun berangkat dari titik pandang yang berbeda antara manfaat langsung bagi individu dan manfaat jangka panjang bagi sistem hukum. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, orientasi kemanfaatan yang paling dekat dengan semangat progresif lebih tampak pada penetapan yang mengabulkan

permohonan, karena hukum dioperasikan untuk melayani kebutuhan manusia secara nyata dan memberikan manfaat konkret bagi mereka yang menjadi subjek perlindungan hukum.

2. Keadilan Substantif

Hukum progresif mengedepankan *keadilan substantif,* yaitu keadilan yang dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan, di atas kepatuhan semata pada prosedur formal. Karakter ini muncul sebagai koreksi atas pandangan legalistik-positivistik yang hanya memuja kepastian aturan tetapi kerap mengabaikan rasa keadilan di masyarakat. Prinsipnya, hukum bukan semata-mata taat aturan birokratis melainkan harus mengejar keadilan materiil yang sejati.[2] Seorang hakim berparadigma progresif bahkan berani "*menemukan dan memberi keadilan dengan melampaui atau menerobos bunyi Undang-Undang",* apabila aturan positif dirasa tidak mampu menghadirkan keadilan dalam kasus konkret.[3] Hal ini sebagaimana diungkapkan Moh. Mahfud MD menurutnya hakim yang progresif tidak terbelenggu oleh teks undang-undang, dan jika perlu berani "*melanggar*" ketentuan formal demi tercapainya keadilan substantif bagi para pihak, karena undang-undang sendiri tidak selalu adil dalam setiap situasi.[4] Berangkat dari pemahaman ini, hukum progresif menuntut hakim untuk *tidak sekadar menjadi corong undang-undang*, melainkan pencari keadilan yang aktif, kreatif, dan peka terhadap substansi perkara.

---

[2] "Menggali Karakter Hukum Progresif," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2013.

[3] Moh. Mahfud MD, dalam "Menggali Karakter Hukum Progresif," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2013.

[4] Moh. Mahfud MD, dalam "Menggali Karakter Hukum Progresif," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2013.

a. Pertimbangan yang mengabulkan

1) Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Prioritas utama dalam pertimbangan pengadilan diarahkan pada perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Kepastian status hukum, hak identitas, dan nasab dipandang sebagai kebutuhan nyata yang tidak dapat diabaikan. Melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Bjm, keadilan substantif diwujudkan dengan menempatkan kepentingan anak di atas formalitas usia perkawinan.

2) Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pertimbangan keabsahan perkawinan berangkat dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama, seperti wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, penilaian tersebut dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara hukum negara dan keyakinan masyarakat. Keadilan substantif tercermin ketika hukum menghormati nilai religius yang telah menjadi dasar legitimasi sosial bagi pasangan.

3) I'tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Penilaian terhadap kesungguhan dan tanggung jawab moral pasangan menjadi pertimbangan penting dalam pengabulan itsbat nikah. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Rtu, kehidupan rumah tangga yang harmonis dinilai sebagai fakta yang layak mendapat pengakuan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan keadilan yang berorientasi pada moralitas dan realitas sosial, bukan sekadar pada tata cara prosedural.

4) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Kebutuhan akan kepastian hukum ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan keadilan yang bersifat nyata. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb menunjukkan bahwa pengesahan perkawinan memberi perlindungan administratif dan sosial bagi keluarga. Pandangan tersebut merefleksikan keadilan substantif yang hadir melalui jaminan rasa aman dan pengakuan sosial terhadap para pihak.

b. Pertimbangan Hakim Yang Menolak

1) Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Penolakan terhadap itsbat nikah di bawah usia minimal didasarkan pada tujuan perlindungan generasi muda dan pencegahan dampak sosial. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Brb, majelis hakim menegaskan bahwa batas usia 19 tahun merupakan ukuran yang wajar untuk membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Keadilan substantif dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk perlindungan preventif bagi anak dan remaja agar tidak terjerumus dalam perkawinan yang belum siap secara fisik maupun mental, bukan sebagai pembenaran terhadap pelanggaran usia.

2) Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Tindakan menghindari pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tertib hukum yang menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, pernikahan tanpa pencatatan dinilai mengganggu keteraturan sosial dan mengabaikan tanggung jawab hukum yang melekat pada

setiap perkawinan. Dalam kerangka keadilan substantif, tertib administrasi merupakan sarana untuk menjamin kepastian hak-hak hukum warga negara dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan sosial.

3) Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Penolakan permohonan karena tidak menempuh prosedur dispensasi menunjukkan pandangan bahwa mekanisme tersebut merupakan bentuk pengawasan hukum terhadap kesiapan dan kematangan calon mempelai. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Bjm, majelis hakim menilai bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin dispensasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Keadilan substantif dalam hal ini diwujudkan melalui penegasan tanggung jawab moral dan sosial negara untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur.

4) Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Pembatasan penggunaan itsbat nikah berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memastikan bahwa mekanisme ini hanya diterapkan pada keadaan yang benar-benar mendesak dan sah secara hukum. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Blcn, majelis hakim menilai permohonan tidak memenuhi kriteria yang diatur dan karenanya harus ditolak. Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan penerapan keadilan substantif dalam menjaga legitimasi hukum agar tidak disalahgunakan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

5) Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Penekanan pada pentingnya ketertiban hukum mencerminkan orientasi keadilan yang berfokus pada stabilitas sosial dan kepastian sistem hukum. Sebagaimana tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Kdg, majelis hakim menegaskan bahwa ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan bersifat memaksa sebagai bagian dari perlindungan terhadap ketertiban umum. Keadilan dalam konteks ini dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dan tanggung jawab menjaga tatanan hukum bersama agar tidak muncul preseden yang dapat melemahkan kewibawaan hukum.

Penerapan keadilan substantif dalam penetapan itsbat nikah di pengadilan agama Kalimantan Selatan menunjukkan adanya dua corak penalaran yang berbeda namun saling melengkapi. Sebagian hakim mengedepankan keadilan yang bersifat nyata dan kontekstual dengan menempatkan perlindungan terhadap anak, kepastian hak keperdataan, dan rasa keadilan sosial sebagai dasar pertimbangan utama. Sebaliknya, sebagian lain menafsirkan keadilan secara normatif dengan menekankan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan dan tertib hukum demi perlindungan generasi muda. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif tidak identik dengan kebebasan dari norma, melainkan keseimbangan antara teks hukum dan realitas kemanusiaan. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, corak keadilan substantif yang lebih sejalan dengan semangat progresif tampak pada penetapan yang mengabulkan permohonan, karena di sana hukum dijalankan secara hidup dan responsif terhadap kebutuhan keadilan yang dirasakan masyarakat.

3. Fleksibilitas Norma

Salah satu ciri hukum progresif adalah fleksibilitas dalam penemuan dan penerapan norma. Hukum dipandang bukan sesuatu yang statis dan kaku, melainkan mesti elastis mengikuti perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan kasus per kasus. Hukum progresif "*bukan hanya soal teks, tetapi juga konteks*" ia tidak menuhankan bunyi pasal secara literal, melainkan terbuka untuk ditafsir ulang atau bahkan diterobos demi tujuan hukum yang lebih hakiki.[5] Dengan demikian, hakim dituntut luwes dalam menafsirkan hukum tidak sekadar menjalankan undang-undang secara mekanistis, melainkan berani melakukan terobosan ketika hukum tertulis menghadapi situasi konkrit yang tak terakomodasi. Bernard L. Tanya menggambarkan bahwa semangat hukum progresif ialah *"berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara"*, bahkan jika perlu berani keluar dari tatanan hukum yang ada sebagai cara mencari solusi dan pembebasan dari kebuntuan aturan lama.[6]

a. Pertimbangan yang Mengabulkan

1) Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Dalam putusan itsbat nikah, hakim menerapkan fleksibilitas norma dengan memprioritaskan kemaslahatan anak. Meskipun pasangan menikah di bawah umur, hakim menilai kebutuhan nyata anak untuk mendapatkan identitas hukum dan perlindungan status nasab lebih penting daripada ketentuan formal batas usia. Contohnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor

[5] "Menggali Karakter Hukum Progresif," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2013.

[6] Bernard L. Tanya, dalam "Menggali Karakter Hukum Progresif," *Hukumonline.com*, 2 Desember 2013.

396/Pdt.P/2022/PA.Bjm, hakim secara eksplisit menilai bahwa perkawinan yang sudah menghasilkan anak harus diakui secara hukum untuk menjamin hak-hak dasar anak tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bagaimana hukum diperlakukan secara lentur untuk menjawab kebutuhan sosial konkret, tanpa harus meniadakan prinsip perlindungan hukum yang berlaku.

2) Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan menilai bahwa perkawinan yang diajukan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, seperti wali nikah, saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan demikian, hakim menilai keabsahan agama sebagai pertimbangan fleksibel di atas pelanggaran administrasi pencatatan. Sebagai contoh, dalam Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, majelis hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa rukun nikah Islam telah terpenuhi secara sah, sehingga secara substantif layak untuk diakui negara melalui itsbat nikah. Penerapan norma secara elastis ini memperlihatkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai religius masyarakat tanpa kehilangan arah pada tujuan keadilan dan keteraturan.

3) I'tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Hakim yang mengabulkan itsbat nikah juga menerapkan fleksibilitas norma dengan mempertimbangkan itikad baik para pemohon. Mereka mengamati bahwa pasangan yang mengajukan itsbat nikah telah menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis tanpa adanya rekayasa atau manipulasi hukum. Misalnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Rtu, hakim secara

khusus mencatat bahwa pasangan telah hidup rukun, sehingga secara normatif, pengesahan pernikahan mereka dianggap layak dilakukan demi keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Hakim menafsirkan aturan dengan mempertimbangkan situasi faktual pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh. Pertimbangan semacam ini menampilkan fleksibilitas hukum dalam memahami konteks moral dan sosial, sehingga penerapan aturan menjadi lebih adaptif terhadap kenyataan hidup masyarakat.

4) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Pertimbangan penting lain dalam pengabulan itsbat nikah adalah memberikan kepastian hukum yang fleksibel demi melindungi hak-hak sipil para pemohon. Hakim melihat bahwa pasangan yang telah menikah secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi menghadapi berbagai kesulitan administratif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hakim menganggap pengesahan nikah penting untuk memberikan kepastian status hukum bagi keluarga secara konkret, sehingga fleksibilitas norma dilakukan untuk menjamin perlindungan nyata atas hak sipil pemohon. Pandangan ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum digunakan untuk menyeimbangkan antara fungsi aturan dan kebutuhan praktis masyarakat agar hukum tidak kehilangan daya gunanya.

b. Pertimbangan Yang Menolak

1) Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Penetapan hakim yang menolak itsbat nikah mencerminkan pendekatan normatif yang sangat kaku, dengan menegaskan bahwa perkawinan di bawah batas usia minimal yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat diakomodasi. Sebagai contoh, dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Rtu, majelis menolak permohonan karena pengesahan perkawinan di bawah usia tanpa dispensasi dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan ini menunjukkan batas dari fleksibilitas norma, di mana hukum tetap dijalankan secara ketat untuk menjaga konsistensi sistem dan mencegah pelonggaran yang dapat merugikan masyarakat luas.

2) Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Pertimbangan hakim juga menyoroti bahwa pasangan yang menikah secara siri secara sengaja menghindari kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam Penetapan PA Rantau No. 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, hakim secara jelas menegaskan bahwa tindakan menikah tanpa pencatatan menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum yang tidak dapat dibenarkan, sehingga itsbat nikah ditolak demi menjaga tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum. Dalam konteks fleksibilitas norma, penalaran semacam ini memperlihatkan batas wajar antara kelenturan dan ketegasan hukum, agar adaptasi terhadap keadaan sosial tidak menimbulkan kekacauan norma.

3) Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Hakim menilai bahwa perkawinan anak tanpa menempuh prosedur dispensasi kawin merupakan pelanggaran yang disengaja. Contohnya dalam

Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, hakim menyatakan bahwa para pemohon telah disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin sebelum menikah, namun hal tersebut diabaikan. Akibatnya, permohonan itsbat nikah ditolak karena pengadilan menilai tindakan tersebut dapat mendorong masyarakat meremehkan aturan hukum. Penalaran ini memperlihatkan fleksibilitas hukum yang dibatasi oleh tanggung jawab terhadap tertib hukum, di mana hukum tidak dapat diubah secara bebas bila berpotensi melemahkan nilai kepatuhan masyarakat.

4) Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Majelis hakim juga berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan untuk keadaan tertentu seperti perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, adanya perceraian, atau kehilangan bukti perkawinan akibat bencana. Sebagaimana ditegaskan dalam Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Blcn, perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tanpa dispensasi tidak termasuk dalam kategori yang dapat disahkan, sehingga permohonan harus ditolak. Dari sudut pandang fleksibilitas norma, sikap ini menandakan penerapan hukum yang berhati-hati agar kelonggaran interpretasi tidak menimbulkan kontradiksi dengan sistem hukum yang telah ada.

5) Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Pertimbangan terakhir, hakim berupaya menjaga ketertiban hukum serta mencegah preseden buruk di masyarakat. Sebagai contoh, Penetapan Pengadilan

Agama Kandangan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kdg secara tegas menolak pengesahan perkawinan di bawah umur meskipun pasangan telah memiliki anak, dengan pertimbangan bahwa pelanggaran terhadap aturan formal akan melemahkan kewibawaan hukum dan mendorong masyarakat melakukan hal serupa di masa mendatang. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas norma tidak berarti pelonggaran tanpa batas, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap realitas sosial dan perlindungan terhadap integritas hukum.

Penerapan fleksibilitas norma dalam perkara itsbat nikah menunjukkan adanya perbedaan orientasi di antara hakim dalam memaknai ruang kelenturan hukum. Sebagian hakim menafsirkan aturan secara adaptif dengan mempertimbangkan realitas sosial, kemaslahatan anak, dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara hidup dan kontekstual. Sementara itu, sebagian lain menerapkan fleksibilitas dalam batas yang lebih ketat untuk menjaga konsistensi sistem hukum serta menghindari penyalahgunaan terhadap aturan formal. Kedua pendekatan ini sama-sama menegaskan bahwa keluwesan hukum tidak identik dengan kebebasan tanpa arah, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengaburkan batas antara keadilan dan ketertiban. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, fleksibilitas norma yang paling sejalan dengan semangat progresif tampak pada penetapan yang mengabulkan permohonan, karena hukum digunakan secara kreatif untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia tanpa kehilangan integritas moral dan tujuan keadilannya.

4. Nilai Humanistik

Nilai humanistik dalam hukum progresif merupakan inti dari penerapan hukum yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan mengedepankan empati dan kepedulian sosial. Hukum bukan hanya aturan formal, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan secara nyata, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo dengan konsep "*hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*".[7] Dengan demikian, kualitas hukum diukur berdasarkan kemampuan melayani kebutuhan dan permasalahan nyata masyarakat, bukan semata-mata menjalankan aturan secara kaku

a. Pertimbangan yang Mengabulkan

1. Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan mempertimbangkan secara humanistik kepentingan terbaik anak. Pengesahan nikah dipandang perlu agar anak mendapatkan akta kelahiran, identitas hukum yang sah, dan perlindungan nasab, serta menghindarkan anak dari stigma sosial sebagai anak luar nikah. Contohnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Rtu, hakim menilai bahwa pengesahan nikah penting demi kepastian hukum dan kemaslahatan nyata anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pertimbangan hakim memperlihatkan perhatian terhadap dimensi kemanusiaan anak sebagai pihak yang paling rentan. Pengesahan perkawinan dilihat bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari upaya melindungi hak anak untuk tumbuh dengan martabat sosial dan kepastian identitas.

[7] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008), 154.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa perkawinan pemohon secara faktual telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Pengakuan ini mendasari pengesahan perkawinan di mata hukum negara. Misalnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, hakim menyatakan secara eksplisit bahwa perkawinan telah sah menurut agama sehingga layak diakui hukum negara. Pengakuan terhadap keabsahan perkawinan yang sah secara agama mencerminkan penghormatan terhadap keyakinan dan nilai spiritual masyarakat. Hakim memandang bahwa penghargaan terhadap kesakralan akad merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan moralitas pasangan.

3. I'tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Hakim secara humanistik juga mempertimbangkan niat baik dan kondisi harmonis pasangan pemohon. Menurut hakim, pasangan telah menunjukkan kesungguhan dalam menjalani kehidupan berumah tangga tanpa indikasi manipulasi atau rekayasa. Contoh konkret terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Rtu, hakim menggarisbawahi bahwa pemohon telah hidup harmonis sebagai pasangan suami-istri sehingga patut mendapatkan pengakuan hukum. Hakim menilai kejujuran dan ketulusan pasangan sebagai cerminan tanggung jawab manusia terhadap komitmen sosialnya. Penekanan pada niat baik memperlihatkan bahwa hukum tidak bersifat impersonal, tetapi memperhatikan integritas moral dan hubungan antar-manusia yang telah

terbangun. Aspek kemanusiaan terlihat dari pandangan bahwa hukum harus mengayomi kehidupan yang sudah berjalan harmonis.

4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Nilai humanistik tampak ketika kepastian hukum diposisikan sebagai perlindungan martabat keluarga. Pengesahan nikah memberi akses pada akta nikah dan memudahkan penerbitan akta kelahiran anak sehingga hak sipil mereka tidak terhambat. Contoh konkret terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 429/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Majelis mencatat para pemohon belum memiliki akta nikah dan membutuhkannya untuk kepentingan hukum.

b. Pertimbangan Yang Menolak

1) Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Dalam penolakan permohonan itsbat nikah, hakim menegaskan pentingnya menaati batas usia minimal perkawinan. Misalnya dalam Penetapan PA Martapura Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mtp, hakim secara eksplisit menolak permohonan karena usia pasangan saat menikah tidak memenuhi ketentuan minimal menurut Undang-Undang, tanpa dispensasi yang sah. Pertimbangan ini lebih mengedepankan konsistensi formal tanpa mempertimbangkan secara serius dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang harus ditanggung pasangan dan anaknya. Hakim menilai penolakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak dan perempuan untuk berkembang secara sehat dan bermartabat. Sikap ini mencerminkan nilai humanistik dalam arti preventif, yaitu melindungi manusia dari potensi penderitaan akibat perkawinan dini.

2) Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Pertimbangan lainnya adalah pasangan secara sengaja menghindari kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi hukum. Hal ini tampak jelas dalam Penetapan PA Banjarmasin Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Bjm, di mana hakim menolak permohonan karena pemohon gagal membuktikan secara formal keabsahan pernikahannya akibat kesengajaan tidak melakukan pencatatan. Hakim menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikad baik pemohon dalam mematuhi aturan hukum. Penilaian hakim terhadap kewajiban pencatatan juga memuat dimensi kemanusiaan, karena pencatatan dipandang penting untuk menjamin hak dan keamanan sosial pasangan. Ketaatan terhadap prosedur dipahami bukan sekadar aspek formal, melainkan sarana agar manusia tidak dirugikan oleh ketiadaan bukti hukum atas statusnya.

3) Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pemohon secara sengaja tidak mengikuti prosedur dispensasi kawin yang telah ditetapkan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, majelis hakim menyatakan bahwa para pemohon sebenarnya telah disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin sebelum menikah, namun anjuran tersebut tidak diikuti. Akibatnya, permohonan itsbat nikah ditolak karena pengadilan menilai tindakan tersebut menunjukkan sikap mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika sosial. Penolakan terhadap perkawinan tanpa dispensasi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi kematangan fisik dan mental anak, serta mencegah timbulnya penderitaan di kemudian hari. Pandangan ini mencerminkan

nilai humanistik dalam hukum progresif, di mana perlindungan terhadap harkat manusia lebih diutamakan daripada sekadar mempertahankan legalitas formal.

4) Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Alasan lain hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah adalah karena tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Contohnya dalam Penetapan PA Batulicin Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Blcn, majelis hakim menyatakan bahwa situasi pemohon tidak termasuk kategori darurat yang memenuhi kriteria itsbat nikah dalam KHI, sehingga permohonan tidak bisa dikabulkan untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penegasan hakim terhadap pembatasan pengesahan menunjukkan kepedulian agar hukum tidak digunakan untuk melegitimasi tindakan yang dapat merugikan manusia di masa depan. Pertimbangan ini mengandung dimensi etis karena berusaha menahan penggunaan hukum secara serampangan yang bisa mengabaikan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

5) Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Pertimbangan terakhir hakim berfokus pada pentingnya menjaga ketertiban hukum serta menghindari preseden buruk yang berpotensi merusak sistem hukum secara keseluruhan. Sebagai contoh dalam Penetapan PA Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, hakim menyatakan bahwa jika perkawinan yang melanggar prosedur diakomodasi, akan muncul kesan bahwa pelanggaran hukum bisa dibenarkan, yang berakibat negatif bagi disi Pandangan hakim yang menolak permohonan demi menjaga ketertiban hukum juga mencerminkan bentuk empati terhadap kepentingan masyarakat luas. Upaya mencegah munculnya kebiasaan

pelanggaran hukum dipahami sebagai tindakan untuk melindungi manusia dari kekacauan sosial dan ketidakpastian yang dapat merugikan kehidupan bersama.plin masyarakat dalam menjalankan aturan.

Nilai humanistik dalam pertimbagan penetapan itsbat nikah memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda. Hakim yang mengabulkan cenderung memaknai hukum secara empatik dan kontekstual dengan menempatkan perlindungan terhadap anak, pengakuan martabat keluarga, serta penghindaran stigma sosial sebagai bagian dari kemanusiaan yang harus dijaga. Sementara itu, hakim yang menolak lebih menekankan aspek perlindungan jangka panjang dengan alasan kematangan usia dan tanggung jawab moral untuk mencegah dampak sosial di masa depan, namun pendekatan ini sering kali berjarak dari realitas penderitaan para pihak yang telah membentuk keluarga secara nyata. Dalam konteks teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, nilai humanistik lebih tercermin pada penetapan yang mengabulkan permohonan, karena pendekatan tersebut menjadikan hukum hadir untuk manusia melalui empati, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang konkret.

5. Koherensi

Komponen terakhir teori hukum progresif adalah koherensi, yakni keselarasan dalam sistem hukum yang mencakup aturan hukum, prinsip keadilan, nilai moral, dan realitas sosial secara holistik. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipandang sebagai kesatuan utuh dan tidak terkotak-kotak, sehingga putusan hakim perlu mempertimbangkan keterpaduan antara aspek kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan hukum sekaligus, serta tidak boleh bertentangan dengan kondisi faktual atau nilai-nilai masyarakat yang berlaku.[8] Dalam konteks ini, koherensi menuntut hukum nasional agar sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga tidak muncul ketidaksesuaian yang merusak wibawa hukum itu sendiri.[9] Penetapan yang hanya menitikberatkan satu aspek, seperti kepastian formal, namun mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan dianggap tidak koheren dengan misi hukum progresif yang bertujuan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

a. Pertimbangan yang Mengabulkan

1) Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Dalam pertimbangannya, hakim menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Pengesahan pernikahan dipandang sebagai perlindungan terhadap status hukum anak dan hak-hak keperdataannya. Misalnya, dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hakim menyatakan bahwa pengakuan pernikahan penting demi memberikan kepastian status nasab dan administrasi kependudukan anak. Pengesahan perkawinan dipandang sebagai langkah integratif yang menghubungkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan moralitas perlindungan anak dalam satu kerangka hukum yang utuh. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum digunakan secara koheren dengan prinsip kemanusiaan dan kebijakan negara untuk melindungi anak.

2) Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

[8] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 154.

[9] Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 3.

Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, seperti adanya wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan dalam Islam telah dipenuhi sehingga perkawinan sah dan patut dicatat secara resmi oleh negara. Penetapan hakim yang mengakui sahnya perkawinan menurut hukum Islam menunjukkan usaha menautkan nilai agama dengan sistem hukum nasional secara harmonis. Pandangan ini menjaga koherensi antara norma syariat dan hukum positif agar keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat legitimasi hukum.

3) I’tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Hakim mengabulkan permohonan dengan menilai adanya itikad baik dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pemohon. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Rtu, disebutkan bahwa para pemohon telah hidup rukun sebagai suami-istri, menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bukan rekayasa sehingga patut mendapat perlindungan hukum. Pertimbangan hakim mencerminkan integrasi antara nilai kejujuran, moralitas sosial, dan ketentuan hukum formal. Pengakuan terhadap itikad baik pemohon tidak bertentangan dengan sistem hukum, melainkan memperkuat prinsip hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan kesejahteraan keluarga. Penilaian ini menunjukkan keterpaduan antara nilai etik dan norma hukum yang menjadi inti dari koherensi progresif.

4) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Pertimbangan hakim yang mengabulkan itsbat nikah juga mencakup pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak sipil. Dengan pengesahan nikah, pasangan memperoleh dokumen resmi yang menjadi dasar administrasi kependudukan. Sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Mrb, pengesahan perkawinan diperlukan demi tertib administrasi kependudukan dan kejelasan status hukum keluarga. Hakim menempatkan administrasi kependudukan tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Pertimbangan ini menjaga sinkronisasi antara tatanan hukum negara dan kebutuhan nyata masyarakat.

b. Pertimbangan yang Menolak

1) Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Hakim yang menolak permohonan itsbat nikah menegaskan bahwa perkawinan di bawah batas usia minimal yang diatur Pasal 7 UU No.16/2019 merupakan pelanggaran serius. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 538/Pdt.P/2022/PA.Bjm, hakim menolak permohonan karena usia pemohon saat menikah tidak memenuhi batas minimal yang ditetapkan undang-undang, tanpa dispensasi yang sah. Sikap ini mengedepankan koherensi dengan norma hukum formal demi melindungi generasi muda dari dampak buruk perkawinan dini. Hakim menegaskan koherensi antara putusan dan norma hukum positif dengan menolak perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi. Pandangan ini menjaga keselarasan antara peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, dan tujuan moral perlindungan anak. Meskipun tampak formalistik, pendekatan ini tetap

menunjukkan upaya menjaga konsistensi sistem hukum agar tidak menimbulkan kontradiksi internal.

2) Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Hakim juga menilai bahwa pemohon sengaja menghindari pencatatan nikah yang diwajibkan undang-undang, sehingga status hukum perkawinan mereka menjadi tidak jelas. Penetapan Pengadilan Agama Rantau No. 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu secara tegas menyatakan bahwa pasangan yang sengaja tidak mencatatkan perkawinan tidak bisa mendapatkan pengesahan begitu saja melalui mekanisme itsbat, karena tindakan tersebut dianggap tidak menghormati ketentuan hukum dan berpotensi mengganggu tertib administrasi kependudukan. Penilaian hakim terhadap kewajiban pencatatan nikah menunjukkan koherensi antara norma administrasi negara dan tujuan moral hukum keluarga. Penolakan terhadap perkawinan yang tidak tercatat dipandang sebagai langkah mempertahankan integritas sistem hukum agar tidak menjadi sarana pembenaran tindakan yang melanggar ketertiban hukum. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara penegakan norma formal dan kepentingan sosial yang lebih luas.

3) Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Pertimbangan lain adalah pemohon dinilai dengan sengaja menghindari prosedur dispensasi kawin yang merupakan mekanisme hukum untuk menikah di bawah umur. Misalnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Brb, hakim menegaskan bahwa pasangan menikah di bawah umur tanpa menempuh prosedur dispensasi sebagaimana diatur undang-undang, sehingga permohonan itsbat nikah tidak layak dikabulkan. Hakim menilai prosedur

dispensasi kawin sebagai bagian dari mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan antara perlindungan moral dan kepastian hukum. Penolakan terhadap permohonan tanpa prosedur tersebut dipandang sebagai bentuk konsistensi dalam penerapan sistem hukum. Pandangan ini memperlihatkan bahwa koherensi dijaga melalui kepatuhan terhadap tatanan hukum yang berlaku sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

4) Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Hakim juga menyatakan permohonan tidak memenuhi kriteria itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit membatasi pengajuan itsbat hanya untuk keadaan tertentu yang mendesak. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Martapura No. 67/Pdt.P/2023/PA.Mtp, majelis hakim secara eksplisit menegaskan bahwa alasan pengajuan permohonan para pemohon tidak termasuk dalam kategori darurat yang diatur KHI, sehingga permohonan itsbat harus ditolak demi menjaga konsistensi penerapan hukum Islam secara normatif. Pertimbangan hakim yang merujuk secara ketat pada ketentuan KHI menunjukkan penerapan prinsip koherensi antara aturan agama yang dikodifikasi dan hukum nasional. Hakim menjaga agar interpretasi hukum tidak menyimpang dari batas yang telah disepakati secara sistemik dalam tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia. Langkah ini memastikan kesesuaian antara norma normatif, nilai moral, dan konsistensi struktural sistem hukum.

5) Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Pertimbangan terakhir hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah adalah untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah timbulnya preseden buruk.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Batulicin No. 314/Pdt.P/2022/PA.Blcn, majelis hakim secara jelas menyatakan bahwa pengesahan nikah yang dilangsungkan tanpa dispensasi dan pencatatan resmi akan mengirim pesan yang keliru kepada masyarakat, yaitu bahwa pelanggaran hukum dapat ditoleransi atau dibenarkan. Oleh sebab itu, hakim memandang perlu bertindak tegas demi menjaga wibawa hukum dan konsistensi aturan di tengah masyarakat. Pandangan hakim dalam menjaga ketertiban hukum memperlihatkan upaya menjaga konsistensi sistem peradilan agar tidak menimbulkan kontradiksi nilai. Tindakan menolak pengesahan tanpa dasar hukum yang kuat menunjukkan bahwa koherensi dipahami sebagai integritas hukum dalam menjalankan peran pembinaan sosial. Melalui sikap tersebut, hukum dipertahankan sebagai sistem yang utuh, selaras antara nilai, aturan, dan tujuan sosialnya.

Koherensi dalam pertimbangan hakim itsbat nikah mencerminkan upaya menjaga keselarasan antara norma hukum, nilai moral, dan realitas sosial, meskipun tingkat penerapannya berbeda. Hakim yang mengabulkan menunjukkan koherensi substantif dengan menyatukan hukum positif, nilai kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat secara integratif, sedangkan hakim yang menolak lebih menekankan koherensi normatif melalui konsistensi terhadap aturan dan struktur hukum formal. Perbedaan ini memperlihatkan dua arah harmoni yang berbeda, antara keterpaduan teks hukum dengan kehidupan sosial di satu sisi dan kepatuhan sistemik terhadap norma hukum di sisi lain. Namun, dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, koherensi yang paling mencerminkan semangat progresif lebih tampak pada penetapan yang mengabulkan, karena menempatkan hukum sebagai sistem

yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada keutuhan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Itsbat Nikah Pasangan di Bawah Umur Dengan Prinsip Maslahah Al-Mursalah

1. Daruriyyah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kemaslahatan[10] yang tergolong daruriyyah adalah kemaslahatan pokok yang berhubungan dengan lima hal fundamental yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, suatu maslahat dikategorikan *daruriyyah* apabila menyangkut kebutuhan hidup yang sangat mendasar (primer) bagi keberlangsungan manusia. Al-Ghazali sendiri menegaskan bahwa sebuah kemaslahatan baru dapat dijadikan pijakan hukum bila termasuk tingkat kebutuhan pokok tersebut serta tidak bertentangan dengan tujuan syara' untuk memelihara lima hal pokok tadi.[11] Dalam konteks itsbat nikah perkawinan anak di bawah umur, pertimbangan hakim yang mengabulkan maupun yang menolak sama-sama berangkat dari upaya melindungi kemaslahatan primer, namun penekanannya berbeda.

Dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah pasangan di bawah umur, hakim di Kalimantan Selatan mempertimbangkan prinsip *maslahah al-mursalah* pada aspek daruriyyah (kemaslahatan primer), khususnya perlindungan nasab (keturunan) dan jiwa anak. Pengesahan nikah bertujuan menjamin hak-hak dasar

---

[10] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 102.

[11] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Muṣṭaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl*, Juz I (Cairo: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356 H), 39.

anak seperti akta kelahiran, nafkah, warisan, dan menghindarkan dari stigma negatif. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada konsep maqāṣid al-syarī‘ah yaitu *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-nafs*, yang menempatkan perlindungan keturunan dan jiwa sebagai kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan, melampaui pelanggaran formal batas usia nikah. Contohnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan pertimbangan utama untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta memastikan tumbuh kembang dan kesejahteraan psikologis anak tidak terancam akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tuanya..

Sebaliknya, hakim yang menolak permohonan itsbat nikah mendasarkan pertimbangannya pada aspek kemaslahatan primer (*ḍarūriyyah)*, yaitu perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan akal (*hifẓ al-‘aql)* calon mempelai. Dalam pandangan mereka, perkawinan dini secara nyata mengancam kesehatan reproduksi dan keselamatan jiwa ibu serta anak, menyebabkan putus sekolah, dan menghambat masa depan generasi muda. Hal ini selaras dengan tujuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor.16/2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun sebagai perlindungan terhadap perempuan dan calon keturunan. Misalnya, Penetapan PA Barabai No.61/Pdt.P/2023/PA.Brb secara tegas menolak pengesahan nikah pasangan usia 16 dan 15 tahun karena melanggar aturan usia minimal yang dimaksudkan untuk melindungi remaja dari dampak buruk perkawinan dini. Dalam perspektif ini, kepentingan pasangan pemohon dianggap perlu dikorbankan demi mencegah mudarat yang lebih besar terhadap anak-anak di

bawah umur, sekaligus menjaga kualitas generasi mendatang. Dengan demikian, hakim yang menolak permohonan berfokus pada perlindungan calon mempelai sebelum menikah, sementara pandangan lainnya lebih menitikberatkan pada perlindungan anak yang telah lahir.

2. *Qat'iyyah*

Komponen berikutnya adalah *qaṭ'iyyah*, yakni derajat kepastian dari kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan. Sebuah maslahat dikatakan memenuhi syarat ini apabila sifat kemanfaatannya *pasti atau jelas nyata*, bukan sekadar perkiraan spekulatif. Imam al-Ghazali hanya menerima maslahah sebagai dasar hukum bila kemaslahatan itu bersifat *qaṭ'ī (definitif)*, di samping harus primer dan universal sebagaimana syarat yang telah disebutkan.[12] Artinya, maslahat tersebut memberikan manfaat yang tegas tanpa diragukan dan didukung oleh bukti kuat, atau jika menghindari mudarat maka mudarat itu jelas nyata adanya. Dalam praktiknya, perbedaan perspektif para hakim terlihat dari sejauh mana mereka menilai kemaslahatan atau mudarat dalam kasus itsbat nikah ini bersifat pasti atau hanya dugaan.

Dalam pertimbangan yang mengabulkan itsbat nikah, para hakim memandang kemaslahatan yang diperoleh dari pengesahan perkawinan bersifat nyata, jelas, dan pasti (*qaṭ'iyyah*). Manfaat yang dimaksud berupa status hukum yang jelas bagi pasangan suami istri melalui buku nikah dan terpenuhinya hak-hak sipil anak dengan akta kelahiran. Sebaliknya, potensi mudarat akibat pelanggaran

[12] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Muṣṭaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl*, Juz I (Cairo: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356 H), 39

batas usia dalam kasus tersebut dianggap tidak terbukti secara nyata. Hakim mencatat bahwa pasangan tersebut telah menjalani pernikahan secara harmonis dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau sosial. Sebagai contoh, dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb disebutkan bahwa pasangan menikah pada usia 17-18 tahun tanpa dispensasi, namun selama menjalani pernikahan, kesehatan istri dan anak dalam keadaan baik serta rumah tangga berjalan harmonis. Dengan demikian, mudarat yang dikhawatirkan undang-undang tidak terbukti muncul secara konkret, sementara kemaslahatan yang diperoleh dengan pengesahan pernikahan justru bersifat nyata dan pasti. Dalam konteks ini, kemaslahatan pengesahan nikah lebih bersifat pasti (*qaṭ'ī*) dibanding kekhawatiran mudarat perkawinan dini yang sifatnya dugaan (*ẓannī*), sehingga hakim menilai lebih tepat mengesahkan perkawinan demi kepastian hukum keluarga tersebut

Di pihak hakim yang menolak permohonan itsbat nikah, pertimbangan utamanya justru bahwa mudarat akibat perkawinan anak merupakan sesuatu yang nyata dan terbukti secara empiris, sementara kemaslahatan yang diajukan pemohon dianggap bersifat relatif dan masih bisa dicapai melalui alternatif lain tanpa melanggar aturan hukum. Hakim mendasarkan penetapan mereka pada bukti-bukti medis dan sosial yang jelas menunjukkan bahwa perkawinan dini menimbulkan berbagai dampak buruk dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosial-ekonomi bagi remaja. Dengan demikian, ketentuan usia minimal 19 tahun dalam UU Perkawinan dipahami bukan sekadar aturan formal, melainkan didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat pasti *(qaṭ'iyyah*) untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif tersebut. Pertimbangan ini juga muncul dalam Penetapan

Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, di mana majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan tanpa alasan darurat akan menciptakan preseden buruk, mendorong masyarakat lain untuk melakukan pelanggaran serupa dan mengabaikan pencatatan nikah yang benar sesuai aturan hukum. Menurut para hakim ini, manfaat hukum yang ingin diperoleh melalui itsbat nikah tidak cukup kuat untuk mengalahkan maslahat yang jelas dalam pencegahan perkawinan dini, karena sebenarnya status hukum tersebut masih dapat diperoleh melalui jalur yang benar, seperti mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu atau menikah ulang secara resmi setelah mencapai usia yang cukup. Kekhawatiran hakim bahwa sikap permisif terhadap pelanggaran prosedur ini akan menciptakan mudarat nyata bagi tertib hukum menjadi dasar kuat mengapa permohonan itsbat nikah harus ditolak. Dengan demikian, hakim yang menolak berpegang pada kemaslahatan primer yang bersifat pasti, yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak beserta dampak negatifnya yang telah terbukti nyata dan luas, sedangkan manfaat yang diharapkan para pemohon dari pengesahan nikah dipandang sebagai maslahat yang bersifat relatif dan tidak cukup untuk mengesampingkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat luas.

3. *Haqiqiyyah*

Komponen *ḥaqīqiyyah* menekankan bahwa kemaslahatan harus bersifat nyata, sungguh-sungguh ada manfaatnya secara objektif, bukan maslahat palsu atau ilusif belaka. Ulama *uṣūl fiqh* mensyaratkan maṣlaḥah mursalah yang dijadikan dalil hendaknya “benar-benar kemaslahatan secara nyata, bukan sekadar dugaan

(*wahmiyyah*)"[13]. Artinya, kemaslahatan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau dirasakan secara riil, bukan skenario "seandainya" yang belum terjadi. Pertimbangan hakim dalam kasus itsbat nikah anak menunjukkan perbedaan penilaian terhadap ke-'nyata'-an maslahat dan mafsadat hakim yang mengabulkan permohonan cenderung menganggap kemaslahatan yang mereka kejar adalah nyata dan urgensinya konkrit, sedangkan hakim kontra-itsbat menganggap "kemaslahatan" yang dikemukakan pemohon tidak sungguh-sungguh atau bisa dicapai tanpa melanggar hukum, justru mudaratnya yang lebih nyata.

Dalam mengabulkan itsbat nikah, hakim berpegang pada prinsip maslahat *haqiqiyyah*, yakni maslahat yang benar-benar nyata. Hakim melihat secara faktual kondisi pasangan bahwa mereka telah menikah secara agama, hidup bersama sebagai suami-istri, bahkan sebagian besar telah memiliki anak. Fakta tersebut menjadikan kebutuhan pengesahan pernikahan sangat jelas dan mendesak, bukan lagi bersifat hipotetis. Tanpa pengakuan hukum, status administrasi istri dan anak menjadi tidak pasti, yang menimbulkan persoalan nyata dalam administrasi kependudukan dan hak-hak sipil lainnya. Berbeda dari dispensasi nikah yang bersifat preventif, itsbat nikah bersifat kuratif, menyelesaikan masalah nyata yang sedang dihadapi oleh pasangan tersebut. Sebagai contoh dalam Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, majelis hakim mengabulkan itsbat nikah dengan alasan bahwa para pemohon secara nyata membutuhkan akta nikah untuk tertib administrasi kependudukan. Hakim menilai kebutuhan ini konkret dan mendesak, karena pasangan telah menjalani kehidupan

[13] Wahbah al-Zuḥaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1134.

rumah tangga yang harmonis, dan bukan merupakan rekayasa atau pernikahan semu. Di sisi lain, mudarat yang menjadi dasar pelarangan perkawinan dini seperti risiko kesehatan atau KDRT dinilai tidak terbukti dalam kasus tersebut. Dengan demikian, hakim lebih mengutamakan kemaslahatan nyata dalam bentuk perlindungan hukum atas keluarga dibanding potensi mudarat yang sifatnya masih dugaan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip maslahat haqiqiyyah yang mengutamakan manfaat konkret yang sudah benar-benar terjadi dibanding mudarat yang bersifat teoritis

Sementara itu, hakim yang menolak permohonan itsbat nikah berpandangan bahwa kemaslahatan yang diajukan pemohon bersifat tidak hakiki (*ghairu haqiqiyyah*), karena kondisi sulit tersebut muncul akibat keputusan mereka sendiri menikah secara *siri* tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Menurut hakim, tidak adanya akta nikah dan persoalan status hukum anak merupakan konsekuensi langsung dari pelanggaran aturan hukum oleh pemohon. Meski tidak mengabaikan perlindungan bagi istri dan anak, hakim menilai kemaslahatan itu dapat dicapai melalui cara yang lebih tepat secara hukum tanpa perlu mengesahkan pernikahan yang bermasalah sejak awal. Sebagai contoh, dalam Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, hakim menyarankan pemohon untuk menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau menempuh prosedur dispensasi kawin, serta membuka opsi pengesahan anak melalui *itsbat* nasab sebagai solusi hukum alternatif yang sah . Di sisi lain, hakim menilai bahwa *mudarat* yang timbul dari pengabulan itsbat nikah lebih nyata dan berdampak sistemik, seperti normalisasi pelanggaran hukum serta meningkatnya angka

perkawinan anak di masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif hakim yang menolak, keputusan mereka dianggap lebih mampu menjamin kemaslahatan hakiki yang sesungguhnya, yaitu melindungi generasi muda secara luas dan menjaga tegaknya ketertiban hukum, dibanding mengakomodasi kemaslahatan parsial individu yang masih dapat diperoleh melalui jalur lain yang sah secara hukum.

4. *'Ammiyyah*

Komponen terakhir adalah *'ammiyyah*, yang bermakna kemaslahatan itu bersifat umum dalam arti benar-benar berorientasi pada kepentingan publik (*maslahah 'āmmah*). Ini senada dengan *kullīyyah*, namun di sini ditekankan penerimaan rasional masyarakat luas terhadap kemaslahatan tersebut dan dampaknya yang universal. Kaidah menyebutkan bahwa maslahat yang dipakai harus *maslahat* umum, bukan untuk individu tertentu.[14] Dengan demikian, Hakim idealnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan ketika memutus perkara *itsbat* nikah bawah umur. Pada tataran ini, perbedaan pandangan Hakim pro dan kontra tampak dari bagaimana mereka menafsirkan "rasa keadilan masyarakat" serta implikasi sosial dari penetapannya.

. Hakim yang mengabulkan permohonan *itsbat* biasanya mendasarkan keputusannya pada pertimbangan bahwa keluarga pemohon telah membentuk rumah tangga secara agama dan dalam banyak kasus telah memiliki anak. Dalam pandangan ini pengesahan pernikahan dibutuhkan untuk menjamin hak-hak administrasi istri dan anak termasuk akta kelahiran kartu keluarga dan akses

[14] Wahbah al-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1136.

perlindungan hukum. Meski tampak bersifat individual hakim berargumen bahwa ketertiban administrasi keluarga pemohon juga berdampak terhadap ketertiban sosial. Dalam beberapa kasus hakim menilai bahwa kemaslahatan semacam ini dapat berkontribusi pada kemaslahatan umum terutama di daerah yang sistem hukumnya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat bawah.

Sebaliknya hakim yang menolak permohonan menilai bahwa *kemaslahatan* yang diajukan tidak memenuhi unsur keumuman karena hanya menyangkut kepentingan pemohon. Dalam penetapan di beberapa pengadilan seperti Martapura dan Rantau Hakim menegaskan bahwa pengesahan pernikahan anak di bawah umur tanpa prosedur yang sah berpotensi mendorong praktik serupa di masyarakat. Hal ini dianggap membahayakan sistem hukum nasional dan melemahkan kebijakan perlindungan anak. Dengan menolak permohonan Hakim berupaya mencegah penyimpangan hukum dan menjaga kemaslahatan sosial yang lebih luas yaitu mencegah normalisasi perkawinan dini.

Dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim yang menolak permohonan lebih konsisten dengan prinsip ʿammiyyah karena menempatkan kemaslahatan publik sebagai dasar utama dalam mengambil putusan. Namun dalam konteks tertentu hakim yang mengabulkan juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga rentan yang jika diabaikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih luas. Oleh karena itu keberagaman penilaian Hakim menunjukkan adanya ruang tafsir dalam menerapkan prinsip *maslahah al-mursalah* khususnya pada komponen kemaslahatan umum.